



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 1982 TENTANG
MENGESAHKAN "AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND JAPAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE
PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES
ON INCOME", YANG TELAH DITANDATANGANI DI TOKYO,
JEPANG, PADA TANGGAL 3 MARET 1982 SEBAGAI HASIL
PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH JEPANG SEBAGAIMANA
TERLAMPIR PADA KEPUTUSAN PRESIDEN INI;

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Tokyo, Jepang, pada tanggal 3 Maret 1982 telah ditandatangani "Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income", sebagai hasil perundingan antara Delegasi Pemerintah Republik
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk mengesahkan "Agreement" tersebut pada huruf a di atas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- PERTAMA : Mengesahkan "Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income", yang telah ditandatangani di Tokyo, Jepang, pada tanggal 3 Maret 1982 sebagai hasil perundingan antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Jepang sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini;

KEDUA :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Oktober 1982.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Oktober 1982.
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1982 NOMOR 56